

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian yang berjudul “Tinjauan *Maqashid Syari'ah* Dalam Jual Beli Produk Kebutuhan Pokok Tanpa Label Harga (Studi Kasus Toko Kelontong Di Desa Selopanggung Kabupaten Kediri)” adalah berikut:

1. Praktik jual beli tanpa label harga berada di Toko Kelontong Desa Selopanggung. Praktik ini dilakukan oleh kelima Toko Kelontong yang mempunyai sistem ambil dulu baru bayar. Adapun nama Toko Kelontong tersebut adalah Toko Tunggul, Toko WS, Toko JS, dan Toko Krish milik. Faktor yang menyebabkan tidak adanya label harga antara lain adalah tidak terpikirkan, keterbatasan waktu, ingatan yang kuat mengenai harga, dan fluktuasi harga pasar. Metode penetapan harga yang digunakan bervariasi, di Toko Tunggul Jaya menggunakan sistem riset harga pasar terlebih dahulu setelah itu baru penentuan harga setiap produk. Sedangkan di Toko Krish menggunakan sistem perhitungan modal dan nilai produk terlebih dahulu setelah itu baru penentuan harga di setiap produk. Dan ketiga toko lainnya yaitu Toko WS, Toko JS, Toko Nanda, mereka menggunakan sistem penyesuaian harga berdasarkan kondisi pasar. Dalam hukum islam praktik tersebut dapat dikatakan mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan, keraguan) yaitu ketidakjelasan harga diawal, dan keraguan konsumen untuk berbelanja.

2. Berdasarkan tinjauan *Maqashid Syariah* Ketidadaan label harga menghambat terwujudnya kemaslahatan bagi konsumen karena menciptakan ketidakpastian, potensi kerugian, ketidaknyamanan, dan menghambat kemampuan konsumen untuk membuat keputusan yang rasional dan terinformasi. Hal ini juga tidak selaras dengan tingkatan kepentingan dalam *Maqashid Syariah*, terutama dalam memelihara agama (*Hifz ad-Din*), memelihara jiwa (*Hifz an-Nafs*), memelihara harta (*Hifz al-Mal*) dan akal (*Hifz al-'Aql*), serta menghambat masalah *hājiyah* dalam teori *maqashid syariah* Ibnu Asyur yang seharusnya menciptakan ketertiban dan kemudahan dalam transaksi bisnis dan interaksi sosial. Oleh karena itu, pencantuman label harga lebih sesuai dengan tujuan syariah untuk mewujudkan kemaslahatan umum dan menghindari kerugian bagi konsumen.

B. Saran

1. Dengan adanya skripsi ini, saran untuk pelaku usaha/pemilik toko kelontong untuk menggunakan label harga dalam setiap produknya, atau bisa dengan ditulis langsung diproduknya agar meminimalisir lupa harga dan juga apabila toko sedang ramai, pembeli segan untuk bertanya, sehingga mempermudah untuk pembeli/konsumen dalam berbelanja.
2. Sebagai pemilik toko kelontong, untuk menciptakan lingkungan jual beli yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, penjual dapat mengambil beberapa langkah strategis. Solusi paling efektif adalah memberikan label harga pada setiap barang untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi potensi sengketa. Jika tidak memungkinkan,

penjual dapat menyediakan daftar harga yang mudah dilihat oleh pembeli. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa pembeli mengetahui harga setiap barang sebelum memutuskan untuk membeli. Penjual juga harus menerima komplain dengan serius dan memberikan solusi yang adil, serta menghindari praktik menetapkan harga yang berbeda-beda tanpa alasan yang jelas. Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini, penjual dapat membangun kepercayaan konsumen dan menciptakan hubungan bisnis yang berkelanjutan.